

KEPUTUSAN KEPALA RRI PEKANBARU
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK)
LPP RRI PEKANBARU
TAHUN 2026

KEPALA RRI PEKABARU

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam menyusun laporan keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah terselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Pekanbaru yang andal dan akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas pelaporan Keuangan LPP RRI Pekanbaru
- c. bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- h. Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kemetrian/ Lembaga;
- i. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) LPP RRI PEKANBARU.
- Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan LPP RRI Pekanbaru.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Tahun 2026. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Februari 2026

Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PEKANBARU
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 Februari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK)
LPP RRI PEKANBARU
TAHUN 2026

- | | |
|------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Kepala LPP RRI Pekanbaru |
| Ketua | : Ima Maya Isna, S.sos |
| Wakil Ketua | : Renny Novriyanti,S.E, S. Pt |
| Anggota | : 1. M. Abdi Pargiri
2. Elvira Juita, A.Md
3. Cintya Sanega Akmalia,A.Md.T
4. Sri Rahayu, SH
5. Femmy Asti Yofani, S.H
6. Diana Trismayani,A.Md
7. Dini Hayati, SH
8. Alkhairu Muharrandy |

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003